

## SEJARAH SINGKAT.

### A. MASA PEMBENTUKAN

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1946 .Kemudian terbit UU No.8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi Militer. Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950 menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1950 Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahir Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonnesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai Implementasi pasal 35 Undang-Undang No.29 tahun 1954 lahir Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara. Jika dilihat pembentukannya, Pengadilan Militer yang saat itu disebut dengan Mahkamah Militer merupakan salah satu organisasi dalam susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI) yang tergabung dalam Badan Kemahkamah Militer yang disingkat Bamahmil, sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 lampiran "K" pasal 4 huruf f nomor 1. Dalam Keputusan yang sama pasal 22 disebutkan bahwa Bamahmil adalah sebutan Kelompok Badan Yustisi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan ABRI sebagai bagian dari Peradilan Negara, yang terdiri dari :

1. Mahkamah Militer Agung, disingkat Mahmilgung.
2. Mahkamah Militer Tinggi, disingkat Mahmilti.
3. Mahkamah Miiter, disingkat Mahmil.
4. Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat Mahmilub.

Pada sub lampiran VI dari lampiran "K" pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Pangab tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa Mahkamah Militer adalah suatu Badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administratif dan keuangan berkedudukan di lingkungan Mabes ABRI, dalam hal ini Babinkum ABRI, dan secara tehnik yudisiil di bawah pengawasan Mahmilti. Mahmil memiliki fungsi utama memeriksa dan memutus dalam Peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II Nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Bali Nusra disebut dengan MAHKAMAH MILITER III-14 DENPASAR disingkat MAHMIL III-14 DENPASAR. Mahmil III-14 Denpasar ini merupakan Pengadilan dengan tipe A yang memiliki daerah hukum meliputi daerah Karesidenan Bali, NTB, NTT dan Tim-tim. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan sub lampiran VI dari lampiran "K" Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984, Struktur Organisasi Mahmil III-14 Denpasar disusun meliputi 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Unsur Pimpinan, terdiri dari seorang Kepala Mahmil III-14 Denpasar (Kamahmil) dan Wakil Kepala (Waka Mahmil).
2. Unsur Pembantu Pimpinan, dipimpin oleh Seorang Kepala Kepaniteraan (Katera).
3. Unsur Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud).
4. Unsur Pelaksana, terdiri dari Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil).

## B. MASA PERALIHAN

Terjadinya Peralihan kekuasaan kehakiman secara organisasi, administrasi dan financial dari lembaga eksekutif ke Mahkamah Agung RI berdampak adanya restrukturisasi struktur organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Restrukturisasi yang terjadi di Mahkamah Agung RI setelah berlangsungnya peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI berkonsekwensi logis adanya pengembangan organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Gambaran umum sebelum berlakunya peradilan satu atap Mahkamah Agung RI hanya melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi dan financial untuk Mahkamah Agung RI, namun setelah adanya Peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI, beban kerja yang harus ditanggung meliputi pembinaan organisasi, administrasi dan financial dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun

kasasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara), dengan jumlah kurang lebih

800 Pengadilan (tingkat pertama s.d tingkat banding). Munculnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan unit organisasi baru pada Mahkamah Agung, adalah unit eselon I yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tersebut, struktur organisasi/unit kerja yang menangani teknis administrasi perkara pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung berada di 2 unit kerja yaitu, untuk perkara pidana militer berada dibawah Direktorat Pidana yang di bawahnya terdapat Sub Direktorat Kasasi & PK Pidana Militer, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Direktorat Pidana Militer tersendiri. Sedangkan untuk unit kerja yang menangani perkara Tata Usaha Negara telah terbentuk Direktorat Tata Usaha Negara tersendiri. Dengan adanya Tupoksi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha sebagaimana diuraikan diatas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tidak ada salahnya jika kita mengetahui juga sedikit perkembangan dan perjalanan terbentuknya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangannya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka Mahkamah Militer III-14 Denpasar selanjutnya berada di bawah Mahkamah Agung RI dan berubah nama menjadi PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR disingkat DILMIL III-14 DENPASAR.

Walau telah ada Keputusan Presiden tersebut, namun organisasi, administrasi dan finansial Dilmil III-14 Denpasar belum dapat serta merta seluruhnya dialihkan ke Mahkamah Agung RI, akan tetapi dilakukan secara bertahap, diantaranya :

1. Bidang organisasi : Dalam hal kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Dilmil III-14 Denpasar tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi yang digunakan masih mengacu pada Struktur Organisasi seperti pada awal pembentukannya yang berdasarkan Kep Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984

2. Bidang administrasi : Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan administrasi personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, Ketua Mahkamah Agung menunjuk Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI untuk 7 berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan personel dengan mempedomani ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku bagi Prajurit TNI. Sedangkan bagi personel Pegawai negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/293/IX/2004 tanggal 8 September 2004 bahwa PNS yang bertugas di Pengadilan Miiter diberhentikan dari jabatan dan kesatuan lama (Babinkum TNI) dan diangkat dalam jabatan dan kesatuan baru (Mahkamah Agung RI) yang berarti secara keseluruhan administrasi kepegawaian bagi PNS berada di bawah kebijakan Mahkamah Agung RI.

3. Bidang finansial : Secara finansial, anggaran Dilmil III-14 Denpasar berada di bawah Mahkamah Agung RI sesuai yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Karena pada saat pengalihan dari Babinkum TNI ke Mahkamah Agung RI tersebut Dilmil III-14 Denpasar belum memiliki gedung dan barang inventaris sendiri, maka Dilmil III-14 Denpasar masih menempati gedung lama dan menggunakan inventaris yang ada yang merupakan aset Babinkum TNI yang berkedudukan di jalan raya Puputan Renon No. 7 Denpasar.

Penggunaan dan perawatan aset ini diatur dalam Surat keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar TNI oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Aset yang digunakan diantaranya tanah dan bangunan, alsatri dan alsintor serta kendaraan bermotor. Biaya pemeliharaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung RI. Dimulai dari tahun 2011, Mahkamah Agung mengambil kebijakan bahwa Dilmil III-14 Denpasar, menggunakan Gedung bekas Pengadilan Tinggi Denpasar dan sampai dengan saat ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menempati bekas Gedung Pengadilan Tinggi Denpasar yang

terletak di jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar - Bali, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Alih Fungsi.

### C. MASA SEKARANG

Ditematkannya kedudukan Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang terjadi, sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja penanganan perkara tindak pidana di lingkungan TNI. Setelah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, banyak perkembangan dan perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, diantaranya :

1. Sejak tahun 2005 secara bertahap Dilmil III-14 Denpasar mengadakan pembelian inventaris kantor dari anggaran Mahkamah Agung RI dan mengembalikan inventaris Mabes TNI, hingga saat ini tidak ada lagi inventaris Mabes TNI yang digunakan oleh Dilmil III-14 Denpasar.
2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para personel terutama para Hakim baik di Bidang Tekhnis maupun non tehnis.
3. Sesuai kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Reformasi Birokrasi maka Dilmil III-14 Denpasar mendukung penuh segala kebijakan Mahkamah Agung RI dengan meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan kepada para Pencari Keadilan.
4. Dalam hal keterbukaan informasi, Dilmil III-14 Denpasar memiliki website yang beralamat di [www.dilmil-denpasar.go.id](http://www.dilmil-denpasar.go.id) yang berusaha menyediakan informasi yang dibutuhkan dan perlu untuk diketahui oleh Publik.